

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Paparan Data Lokasi Penelitian

a) Profil Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

1) Letak Geografis

Lokasi penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah Desa Panaguan yang secara administratif merupakan salah satu Desa yang menjadi bagian dari Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Secara geografis, Desa Panaguan merupakan sebuah desa yang terletak pada posisi 113°33'39,1" BT dan 7°07'40,2" LS dengan luas desa 202.250.¹ Desa Panaguan berdampingan dan berbatasan dengan desa seperti terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1

Batas Wilayah Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

No.	Bagian	Nama Desa
1.	Bagian Timur	Desa Montok dan Taraban
2.	Bagian Barat	Desa Ponteh
3.	Bagian Utara	Desa Larangan Dalam
4.	Bagian Selatan	Desa Polagan

¹Data Desa Panaguan

Apabila dilihat dari jarak dan waktu tempuhnya, Kantor Pemerintahan Desa Panaguan memiliki jarak tempuh 1,8 km dari Kantor Kecamatan yang bisa ditempuh dalam waktu sekitar 5 menit. Sedangkan jarak tempuh Desa Panaguan ke kota (kantor kabupaten) berjarak 12 km dengan waktu tempuh sekitar 25 menit.

2) Struktur Organisasi Desa Panaguan

Desa Panaguan dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang membawahi 10 dusun, yaitu:

1. Dusun Poto'an
2. Dusun Rongrongan
3. Dusun Sakaca
4. Dusun Alas Tengah
5. Dusun Masaran
6. Dusun Sumber
7. Dusun Solot
8. Dusun Morbedih
9. Dusun Sakolaan
10. Dusun Nangger

3) Jumlah Penduduk

Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa Panaguan tahun 2020, total jumlah penduduk Desa Panaguan sebanyak 2.691 jiwa,

yang terdiri dari 1.303 jiwa penduduk laki-laki dan 1.388 jiwa penduduk perempuan yang terdapat dalam 1.025 KK.²

4) Mata Pencaharian Penduduk

Lokasi tempat tinggal juga menjadi faktor jenis-jenis mata pencaharian dari suatu masyarakat. Desa Panaguan yang merupakan daerah pedesaan, mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian menjadi petani/ pekebun. Jenis tanaman yang biasa dikembangkan oleh masyarakat desa Panaguan adalah tanaman jeruk, bahkan Desa Panaguan dikenal sebagai daerah penghasil jeruk yang baik. Tidak hanya bertani seperti pada umumnya, masyarakat Desa Panaguan menciptakan inovasi untuk meningkatkan perekonomian mereka. Salah satu bentuk inovasi petani jeruk desa Panaguan adalah Wisata Petik Jeruk yang menggabungkan jenis mata pencaharian dan objek wisata.

Meskipun masyarakatnya mayoritas petani, namun tidak menutup kemungkinan masyarakat yang lainnya memiliki jenis mata pencaharian yang lain. Untuk lebih jelasnya, berikut tabel jenis mata pencaharian masyarakat Desa Panaguan.

²Data Administrasi Rekap Jumlah Penduduk Desa Panaguan Tahun 2020

Tabel 1.2

Pengelompokan Jenis Mata Pencapaian Penduduk di Desa
Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

No	Jenis Mata Pencapaian	Jumlah
1.	Buruh Tani	1.086
2.	PNS	32
3.	Peternak	18
4.	POLRI	8
5.	Wiraswasta	188
6.	Belum Bekerja	824
7.	Ibu Rumah Tangga	311
8.	Perangkat Desa	18
9.	Karyawan Honorar	38
Jumlah Total		2.523

Sumber Data: Data Profil Desa Panaguan

5) Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penting untuk pembangunan masa depan yang lebih baik. Meskipun termasuk daerah pedesaan, Desa Panaguan bukanlah termasuk desa yang tidak peduli akan pendidikan. Hal tersebut terlihat bahwa mayoritas penduduk Desa Panaguan yang mampu menyelesaikan sekolah pada jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun, serta beberapa sampai pada jenjang sarjana. Untuk lebih jelas, berikut tabel jenjang pendidikan pada masyarakat Desa Panaguan.

Tabel 1. 3

Pengelompokan Jenjang Pendidikan Penduduk Desa Panaguan
Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Usia 3-6 Tahun yang belum masuk TK	183
2.	Usia 3-6 Tahun yang sudah masuk TK	92
3.	Usia 7-18 Tahun yang sedang sekolah	365
4.	Tamat SD/ Sederajat	586
5.	Tamat SMP/ Sederajat	291
6.	Tamat SMA/ Sederajat	489
7.	Sarjana (DI, DII, DIII, DIV/S-I, S-2, S-3)	186
Jumlah Total		2.192

Sumber Data: Data Administrasi Jenjang Pendidikan Desa Panaguan Tahun 2020

2. Paparan Data Hasil Penelitian

Paparan data diperoleh dari sumber informasi yang dilakukan melalui wawancara, observasi/pengamatan serta dokumentasi tentang praktik Tradisi *ontalan* yang dilakukan oleh masyarakat desa Panaguan, yang dalam hal ini terbagi menjadi tiga fokus penelitian, yaitu: Pertama, bagaimana praktik tradisi *ontalan* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Panaguan. Kedua, bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi *ontalan*. Ketiga, bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap tradisi *ontalan*.

1. Proses Pelaksanaan Tradisi *Ontalan* Di Desa Panaguan Kecamatan

Larangan Kabupaten Pamekasan

Berkenaan dengan tradisi *ontalan* dalam perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, peneliti akan mendeskripsikan berdasarkan catatan lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan beberapa narasumber yang merupakan pelaku dari tradisi.

Wawancara pertama dilakukan dengan Ibu Yuliatin selaku pelaku dari tradisi *ontalan*.

“sekitar 2 tahun yang lalu saya menikahkan putra pertama saya, dan seperti kebiasaan yang ada disini, ketika anak laki-laki ada yang menikah lalu setelah akad nikah dia ikut dan tinggal di rumah istrinya, maka besoknya ada kunjungan dari pengantin yang baru menikah kerumah pengantin laki-laki atau istilahnya itu unduh mantu. Unduh mantu disini itu dilaksanakan secara sederhana dan kekeluargaan, berbeda dengan daerah lainnya yang digelar mewah selayaknya dirumah pengantin perempuan. Pada acara unduh mantu ini, saya beserta keluarga yang lainnya itu kumpul disini untuk menyambut pengantin, dan nanti kami *ngontal*, memberikan uang ke pengantin dan biasanya diberikan ke menantu (pengantin perempuan) yang dimulai dari saya (orang tua pengantin laki-laki) dan nanti diikuti oleh kerabat yang lain yang biasanya orang menyebutnya *ontalan*. Kalau diartikan *ngontal* itu kan melempar, tapi meskipun namanya *ontalan* atau *ngontal* uangnya itu tidak dilempar tapi diletakkan pelan-pelan didepan pengantin, ada juga yang disalurkan kepada menantu (pengantin perempuan), karena menurut kami cara seperti itu lebih sopan dan wujud *pangangghep* (lebih dianggap) dari keluarga laki-laki, serta ada juga yang dibungkus amplop ada yang juga tidak. Biasanya sambil memberikan uang kami itu berpesan “ *yak kok terro nyango'na,yak kening kabelaenje, kening ghebey betambe, kening ghebey be' sabe' nak mi' ekabhuto budi areh*” (ini bisa untuk dijadikan bekal, ini untuk berbelanja, bisa dibuat tambahan, bisa untuk tabungan takut butuh di kemudian

hari)” dan beberapa kata-kata nasihat bagi mereka dalam berumah tangga.”³

Menurut Ibu Yuliatin selaku pelaku tradisi *ontalan*, beliau menjelaskan bahwa tradisi *ontalan* dilakukan dalam perkawinan anak laki-laki yang setelah akad nikah tinggal dan menetap dirumah istrinya. Untuk waktu pelaksanaannya tradisi ini dilakukan ketika kunjungan pengantin baru kerumah pengantin laki-laki tepatnya 1 (satu) hari setelah akad nikah dirumah pengantin perempuan. Acara kunjungan pengantin (unduh mantu) yang dilaksanakan digelar secara sederhana dan kekeluargaan. Seluruh keluarga dan kerabat dari pengantin laki-laki berkumpul untuk menyambut dan menemui pengantin baru. Dalam pertengahan acara, para keluarga yang diawali oleh mertua (orang tua pengantin laki-laki) memberikan sejumlah uang kepada pengantin baru yang nantinya diikuti oleh para kerabat yang lainnya, baik dibungkus dengan amplop atau tidak. Bersamaan dengan itu para kerabat yang *mengontal* juga memberikan beberapa pesan kepada para pengantin terkait bagaimana uang itu akan digunakan. Beliau juga menambahkan bahwa meskipun dalam istilahnya dinamakan *ontalan* (yang berarti melempar), namun dalam pelaksanaannya uang yang diberikan tidak dilempar melainkan diletakkan di depan pengantin atau ada juga yang disalimkan, karena menurut masyarakat cara seperti itu dianggap lebih sopan dan wujud *pangangghep* dari keluarga mempelai laki-laki.

³ Yuliatin, selaku pelaku tradisi, *Wawancara langsung* (Panaguan, 6 Maret 2022).

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Ibu Maisuni, warga Desa Panaguan yang juga melakukan tradisi *ontalan*, berikut penjelasannya:

“saya pernah melakukan *ontalan* dalam pernikahan cucu saya yang bernama Imam. Untuk tahunnya saya lupa. Saya melakukan tradisi itu karena dalam pernikahan itu cucu saya akan ikut dan tinggal di rumah istrinya yang kebetulan orang Pademawu. Seperti yang biasa dilakukan *bengatowa* (sesepuh), keesokan harinya setelah akad nikah ada acara *main mantan* (kunjungan pengantin) kesini (kerumah pengantin laki-laki). Seperti biasa saya dan kerabat yang lainnya berkumpul kesini untuk menyambut *bhele tambe* (keluarga baru). Sebelum pengantin pamit pulang, saya memanggil menantu saya (ibu pengantin laki-laki) untuk memberi *sango* (bekal berupa uang) kepada anak menantunya dengan cara disalurkan kepada pengantin perempuan sambil berpesan agar uang tersebut digunakan untuk kebutuhan mereka, lalu setelahnya diikuti oleh saya, bibinya serta saudaranya yang lain sebagai bekal memulai rumah tangga.”⁴

Penjelasan dari ibu Maisuni selaku pelaku tradisi *ontalan* di atas hampir sama dengan penjelasan yang disampaikan oleh ibu Yuliatin. Hanya saja dalam pelaksanaannya Ibu Maisuni menjelaskan bahwa uang yang diberikan kepada pengantin diberikan kepada pengantin perempuan bukan kepada keduanya. Dan cara memberikannya juga sedikit berbeda, yaitu dengan cara disalurkan langsung kepada pengantin. Dari hal ini bisa kita pahami bahwa masyarakat memiliki cara tersendiri dalam mengontal uang, karena pada dasarnya yang mereka maksud dengan *ontalan* hanyalah sebatas istilah namun dalam praktiknya uang yang diberikan tidak dilempar sebagaimana makna dari kata *ontal* itu sendiri.

⁴ Maisuni, selaku pelaku tradisi, *Wawancara langsung* (Panaguan, 6 Maret 2022).

Beralih pada narasumber selanjutnya yaitu wawancara dengan Ibu Satuni yang merupakan warga Desa Panaguan dan merupakan pelaku tradisi *ontalan*. Berikut hasil wawancaranya:

“saya pernah melaksanakan *ontalan* dalam pernikahan ponakan saya, tepatnya pada bulan Juli tahun 2020 kemarin. Hampir 2 Tahun ke sekarang. Untuk pelaksanaan *ontalan* disini itu cukup sederhana dan kekeluargaan, berbeda dengan daerah-daerah lainnya yang ada acara arak manten dan lain sebagainya. Disini *ontalan* itu dilaksanakan setelah akad nikah, biasanya dari hari pertama sampai hari ketiga, tetapi pada pernikahan ponakan saya dilaksanakan pada hari pertama (besoknya) setelah akad dirumah pengantin perempuan. *Ontalan* ini dilaksanakan dirumah pengantin laki-laki ketika acara kunjungan manten (unduh mantu). Biasanya dilaksanakan bagi pengantin laki-laki yang ikut dan tinggal dirumah istrinya, tetapi tidak menutup kemungkinan juga bisa dilaksanakan dirumah pengantin laki-laki yang tetap tinggal dirumahnya (istri tinggal dirumah suami). Tetapi itu jarang terjadi. Untuk proses pelaksanaannya, saat acara kunjungan manten saya beserta kerabat saya yang lainnya datang berkunjung kerumah saudara saya yang menikahkan anaknya tersebut. Unduh mantu untuk manten disini hampir sama dengan acara kunjungan pada pertunangan. Jadi, ada semacam jamuan namun sederhana, pengantin tidak di arak, tidak ada kwade seperti dirumah mempelai perempuan. Pada pelaksanaannya, kedua pengantin duduk berjejer di kursi, dan kami juga demikian. Setelah itu, kami yang didahului oleh saudara saya (orang tua pengantin laki-laki) memberikan uang kepada pengantin perempuan dengan dibungkus amplop dan disalimkan serta biasanya disertai dengan kata “*yak kening kabellih jhukok, yak kening kabelih kabelenje*” (ini untuk membeli ikan, ini bisa dipakai untuk belanja).”⁵

Dari penjelasan ibu Satuni terkait pelaksanaan *ontalan* hampir sama seperti yang dijabarkan oleh narasumber yang lainnya, tetapi dalam penjelasannya beliau menambahkan bahwa proses unduh mantu yang dilaksanakan di Desa Panaguan hampir sama dengan acara kunjungan

⁵ Satuni, selaku pelaku tradisi, *Wawancara langsung* (Panaguan, 6 Maret 2022).

balasan dalam pertunangan yaitu secara sederhana dan kekeluargaan, tidak semeriah pada saat resepsi akad dirumah pengantin perempuan. Beliau juga menyampaikan bahwa umumnya *ontalan* dilaksanakan dirumah pengantin laki-laki yang ikut dan tinggal dirumah istrinya, namun tidak menutup kemungkinan bisa juga dilaksanakan dirumah pengantin laki-laki yang tetap tinggal dan menetap dirumahnya.

Wawancara berikutnya dilakukan dengan Saudara Imam Wahyudi selaku pelaku *ontalan* (pihak yang *diontal*). Berikut petikan wawancara tentang pengalamannya:

“kurang lebih satu tahun delapan bulan yang lalu saya menikah bersama istri saya, pada kesepakatan awal setelah menikah saya akan ikut dan tinggal dirumah istri saya di Pademawu. Akan tetapi ditengah perjalanan rumah tangga saya ada masalah sehingga saya bersama istri saya sekarang pindah dan tinggal disini. Seperti kebiasaan yang dilaksanakan oleh masyarakat disini (Desa Panaguan), saya melangsungkan akad nikah dirumah istri saya, dan keesokan harinya ada acara *main mantan* (kunjungan pengantin/unduh mantu). Pada acara unduh mantu ini ada tradisi memberikan uang kepada pengantin yang oleh orang-orang dikenal dengan tradisi *ontalan*. Sebelumnya saya sudah pernah tau tentang tradisi ini, karena *ontalan* merupakan hal yang umum dilaksanakan dan sebelumnya saya juga pernah menyaksikan pada acara *ontalan* pernikahan sepupu saya. Pada acara unduh mantu tersebut, keluarga saya memilih melaksanakan secara sederhana, acara dikemas secara kekeluargaan, tidak ada hiburan maupun pajangan seperti dirumah istri saya. Kegiatan dihadiri oleh keluarga serta kerabat saya. Saya bersama istri duduk berjejer kemudian dimulai dari ibu saya, bapak, nenek, bibi juga keluarga yang lain mulai memberikan sejumlah uang dengan dibungkus menggunakan amplop. Uangnya diberikan kepada istri saya dengan cara disalimkan sambil kami mencium tangan mereka.⁶

⁶ Imam Wahyudi, selaku pelaku tradisi, *Wawancara langsung* (Panaguan, 7 Maret 2022).

Dari narasumber yang terakhir, beliau menjelaskan berdasarkan pengalaman pribadinya sebagai pengantin laki-laki yang melaksanakan *ontalan*. Dari penjelasannya, hampir sama dengan yang disampaikan oleh narasumber yang lain, mulai dari tata cara, waktu, hingga pihak yang terlibat. Beliau juga memaparkan bahwa alasan mengapa dalam pernikahannya juga dilaksanakan *ontalan* dikarenakan sebelumnya pada saat awal menikah dia tinggal dan menetap di rumah istrinya, meskipun akhirnya pindah dan menetap di Desa Panaguan.

2. Pandangan Masyarakat Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Terhadap Tradisi *Ontalan*

Tentang tradisi *ontalan* dalam perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, peneliti akan mendeskripsikan hasil dari wawancara langsung bersama para narasumber yang merupakan masyarakat Desa Panaguan sendiri, baik pelaku tradisi, pihak yang *diontal* (laki-laki dan perempuan), masyarakat yang tidak melaksanakan dan tokoh agama.

Wawancara pertama dilakukan dengan narasumber Ibu Yuliatin selaku pelaku dari tradisi *ontalan*. Berikut pandangan beliau:

“*ontalan* itu sudah ada sejak lama. Dulu saya diceritakan orang tua saya, ketika ada anak atau keluarga kita yang menikah kita harus memberi selamat kepada pengantin untuk menolak bala’. Selamatannya itu dengan memberikan uang (*ngontal*). Dan seperti kita tahu, *lalampaan bengatoa* (tradisi nenek moyang) tidak bisa dibuang dan harus dilaksanakan karena bisa dikatakan kita itu menentang tradisi yang ada yang itu hal yang salah, apalagi tradisi ini bertujuan baik, untuk menolak bala’, sehingga apabila tidak dilaksanakan khawatir nanti akan menimbulkan hal-hal yang

tidak diinginkan. Jadi, saya melaksanakan *ontalan* itu untuk meneruskan *lalampaan bengatoa*. Dan namanya tradisi ya, jadi kalau tidak dilaksanakan itu biasanya *erasanin* (jadi bahan pembicaraan).”⁷

Menurut Ibu Yuliatin, tradisi *Ontalan* sudah ada sejak dulu yang disampaikan oleh *bengatoa* (sesepuh). Menurut kebiasaan yang beliau ketahui, apabila ada kerabat yang menikah maka para keluarga maupun kerabat maka harus memberikan selamat berupa uang kepada pengantin atau yang biasa dikenal dengan *ontalan*. Tujuan melaksanakan *ontalan* tersebut adalah untuk menolak bala’ serta meneruskan tradisi yang ada, karena jika tidak melaksanakan nanti akan dianggap tidak patuh. Selain itu, biasanya juga akan mendapatkan sanksi sosial yaitu menjadi bahan pembicaraan.

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Ibu Satuni sebagai pelaku tradisi. Berikut petikan wawancaranya:

“seperti yang saya ceritakan kalau saya pernah melakukan *ontalan* pada pernikahan ponakan saya. Biasanya orang yang *mengontal* itu selain keluarga dari *mantan lake*’(pengantin laki-laki) juga merupakan keluarga yang pernah *diontal* sebelumnya. Seperti kebiasaan yang ada orang yang pernah *diontal* maka harus *mengontal* kembali pada saat orang tersebut menikah anaknya, tidak wajib tetapi apabila tidak *mengontal* biasanya akan menjadi bahan omongan. Sebelumnya saya belum pernah punya hajatan (menikahkan anak saya), saya *mengontal* pada ponakan saya untuk memberikan *nyangoe mantan anyar* (bekal pengantin baru) karena jika mengikuti kebiasaan yang ada disini (Desa Panaguan) setelah menikah *mantan anyar* (pengantin baru) itu tidak bekerja selama beberapa hari dan biasanya berkunjung kerumah kerabatnya sebagai bentuk silaturahmi

⁷ Yuliatin, selaku pelaku tradisi, *Wawancara langsung* (Panaguan, 6 Maret 2022).

dan mengenalkan keluarga baru (istri). Jadi, dengan *ontalan* ini bisa membantu untuk keperluan sehari-hari.”⁸

Ibu Satuni menjelaskan sedikit ketentuan tentang *ontalan*, bahwa selain dilaksanakan oleh keluarga atau kerabat pengantin laki-laki, *ontalan* bersifat memaksa bagi pihak yang sebelumnya pernah *dional*. Artinya, bagi keluarga yang pernah *dional* oleh kerabatnya, kemudian kerabat tersebut mempunyai hajat (menikahkan anaknya) maka, pihak yang *dional* tersebut harus mengontal balik kerabat tersebut, tidak ada kewajiban dalam hal ini, hanya saja sebagaimana ketentuan hukum adat apabila tidak dilaksanakan akan menjadi bahan pembicaraan pihak yang mengetahui hal tersebut. Alasan ibu Satuni melaksanakan *ontalan* pada pernikahan ponakannya adalah untuk memberikan bekal kepada pengantin baru (sedekah), sehingga dari hasil *ontalan* tersebut bisa membantu memenuhi keperluan sehari-hari pengantin. Karena jika mengikuti kebiasaan masyarakat Desa Panaguan, setelah menikah pengantin baru tidak bekerja selama beberapa hari dan waktu tersebut dimanfaatkan untuk silaturahmi dengan berkunjung kerumah kerabat-kerabatnya.

Wawancara berikutnya dilakukan bersama pelaku tradisi *ontalan*, yaitu Ibu Maisuni. Berikut penjelasannya:

“*ontalan* itu punya banyak manfaat. Selain bersedekah juga ada kegunaan yang lainnya seperti sebagai kesempatan mengenal keluarga besar dari suami, umumnya kan kalau masih pengantin baru itu ke mertua dan keluarga masih malu-malu dan hal itu wajar karena masih merasa menjadi orang baru. Sedangkan ketika *ontalan* semua keluarga dan kerabat suami itu berkumpul, jadi pada acara ini antara menantu

⁸Satuni, selaku pelaku tradisi, *Wawancara langsung* (Panaguan, 6 Maret 2022).

dengan keluarga suami terutama mertua bisa lebih dekat dan lebih saling mengenal.”⁹

Menurut Ibu Maisuni dalam pemaparannya beliau menjelaskan bahwa *ontalan* memiliki banyak kegunaan sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber yang lainnya. Tetapi, beliau menambahkan salah satu fungsi penting dari adanya pelaksanaan *ontalan* yaitu untuk mendekatkan hubungan antara menantu dengan mertua serta keluarga besar dari pihak suami yang nantinya akan berdampak pada keharmonisan serta kerukunan rumah tangga si pengantin dengan keluarga besar.

Narasumber pada wawancara selanjutnya adalah Imam Wahyudi selaku pihak yang *diontal* (pengantin laki-laki). Berikut hasil wawancaranya:

“sebelum pelaksanaan *ontalan* dalam pernikahan saya, saya sudah pernah melaksanakan *ontalan* pada pernikahan sepupu saya. Tradisi ini merupakan tradisi turun temurun yang masih dipercaya dan dilestarikan sampai sekarang. Bagi kami tradisi ini memiliki banyak manfaat, salah satunya sebagai kesempatan untuk silaturahmi seperti mengumpulkan para kerabat. Karena jika pada hari-hari biasa kami tidak sempat untuk bersilaturahmi dikarenakan kesibukan masing-masing seperti bekerja, hanya pada masa-masa tertentu saja seperti hari raya, ketika ada kerabat yang terkena musibah seperti sakit ataupun meninggal dunia kami biasa berkumpul. Dan dengan adanya *ontalan* disini para kerabat itu bisa berkunjung. Jadi, eman-eman *ontalan* kalau tidak dilaksanakan.”

Menurut pemahaman saudara Imam Wahyudi, selaku pelaku tradisi *ontalan* atau lebih tepatnya pihak yang *diontal*. Tradisi *ontalan* merupakan tradisi turun-temurun yang masih dilestarikan hingga saat ini oleh

⁹ Maisuni, selaku pelaku tradisi, *Wawancara langsung* (Panaguan, 6 Maret 2022).

masyarakat Desa Panaguan karena mengandung banyak manfaat, salah satunya yaitu sebagai bentuk kesempatan untuk melaksanakan silaturahmi dengan cara mengumpulkan sanak keluarga yang pada hari-hari biasa tidak bisa berkumpul karena kesibukan masing-masing.

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Bapak Kusyanto yang merupakan masyarakat Desa Panaguan. Beliau memaparkan:

“yang saya tahu tentang *ontalan* itu adalah kebiasaan masyarakat memberikan uang kepada pengantin baru oleh keluarga pengantin laki-laki yang juga dilaksanakan di rumah pengantin laki-laki, biasanya itu dilaksanakan ketika kunjungan pihak wanita. Kalau saya pribadi tidak pernah melaksanakannya, karena saya belum pernah menikahkan anak saya. Tetapi, sebelumnya saya pernah menikahkan ponakan saya, tetapi tidak diadakan *ontalan* karena ponakan saya yang menikah itu perempuan, sedangkan suaminya berasal dari desa lain. Sedangkan untuk *ontalan* itu dilaksanakan jika pengantin laki-lakinya berasal dari sini (Desa Panaguan).”¹⁰

Dalam pemaparannya narasumber menjelaskan bahwa beliau mengetahui tentang tradisi *ontalan* dalam masyarakat, akan tetapi beliau belum pernah melaksanakannya meskipun ada anggota keluarganya yang menikah. Alasan beliau beserta keluarganya tidak melaksanakan *ontalan* dikarenakan dalam pernikahan tersebut menjadi pihak pengantin wanita, sedangkan pihak pengantin laki-laki berasal dari desa lain. Dan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan *ontalan* yang dilaksanakan apabila pengantin laki-laki berasal dari Desa Panaguan. Dalam hal ini beliau juga menambahkan bahwa beliau tidak mendapatkan sanksi dari masyarakat karena memang keluarganya tidak berkewajiban melaksanakan *ontalan*.

¹⁰ Kusyanto, selaku masyarakat, *Wawancara langsung* (Panaguan, 9 Maret 2022).

Narasumber selanjutnya dilakukan dengan Bapak Suparto yang merupakan masyarakat Desa Panaguan. Berikut petikan wawancaranya:

“*ontalan* itu kebiasaan masyarakat ketika acara mentenan dengan memberikan uang kepada pengantin baru atau biasa disebut dengan *nyangoen mantan*, biasanya dilakukan ketika *main mantan* (kunjungan pengantin) perempuan ke rumah pengantin laki-laki sekaligus juga tempat dan yang *mengontal*. Saya sedikit tahu tentang *ontalan* itu, tetapi saya tidak melaksanakannya pada pernikahan putra saya dikarenakan anak saya setelah menikah tetap tinggal disini bersama saya, dan istrinya (menantu) saya yang ikut dan tinggal disini tapi hanya satu bulan karena mereka menurut primbon arah naga sedang tidak baik. Jadi, kami sekeluarga tidak *mengontal* karena sebenarnya kan *ngontal* itu untuk membantu pengantin, kalau sudah tinggal bersama kami bisa langsung membantunya. Meskipun begitu saya *erasani* karena tidak *mengontal* sebelum anak saya pindah kerumah istrinya. Saya dibilang *tak nyangoen mantoh*, tidak selamat dan macam-macam juga.”¹¹

Menurut Bapak Suparto, *ontalan* itu merupakan kebiasaan masyarakat memberikan uang kepada pengantin yang biasa dilaksanakan saat kunjungan pengantin wanita yang biasa dilaksanakan di rumah pengantin laki-laki. Beliau menyampaikan bahwa beliau sedikit tahu tentang *ontalan* tetapi beliau tidak melaksanakannya dalam pernikahan putranya dikarenakan setelah menikah putranya tidak ikut ke rumah istrinya, melainkan tetap tinggal bersamanya (di Desa Panaguan) selama satu bulan dikarenakan menurut primbon naga sedang tidak baik. Dan setelah satu bulan anaknya pulang kerumah istrinya. Dari kejadian tersebut bapak Suparto juga menyampaikan bahwa beliau mendapatkan sanksi

¹¹ Suparto, selaku masyarakat, *Wawancara langsung* (Panaguan, 9 Maret 2022).

berupa omongan dari masyarakat dan disebut *tak nyangoen mantoh* serta tidak memberikan selamat.

Untuk wawancara yang terakhir dilakukan dengan Ust. Suda'i, beliau merupakan tokoh agama sekaligus tokoh masyarakat di Desa Panaguan. Berikut hasil wawancara bersama beliau:

“*ontalan* itu kan tradisi memberikan uang kepada menantu dari keluarga laki-laki yang sejatinya itu adalah sedekah. Jika dilihat dari manfaatnya, hal ini merupakan kebiasaan (tradisi) yang baik dan secara yang saya ketahui tidak bertentangan dengan agama bahkan mengandung nilai-nilai keagamaan didalamnya serta tidak menimbulkan keburukan, baik pada pelaku seperti keluarga, pengantin baik laki-laki maupun perempuan. Nilai-nilai kebaikan *ontalan* itu seperti mengajak masyarakat untuk bersedekah, selain itu ketika *ontalan* kan keluarga berkumpul, jadi *ontalan* disini bisa menjadi media untuk terjalinnya silaturahmi antar keluarga, dan juga kerabat. Dari beberapa manfaat disini bisa dipahami kalau *ontalan* merupakan kebiasaan yang baik. Untuk sanksi bagi yang tidak melaksanakan itu sebenarnya secara agama tidak ada sanksi ataupun dosa bagi yang tidak melaksanakan, hanya saja ini kan semacam peraturan adat, jadi kalau tidak dilaksanakan biasanya ada semacam sanksi adat (sanksi sosial) dan yang umum itu biasanya jadi bahan omongan orang.”¹²

Dalam penjelasan oleh narasumber yang terakhir yang merupakan tokoh agama sekaligus tokoh masyarakat. Beliau menjelaskan dari sisi manfaat dari pelaksanaan *ontalan* itu sendiri. Sebagaimana yang dipaparkan oleh narasumber yang lainnya, beliau sependapat tentang manfaat dari tradisi *ontalan*. Namun, beliau menambahkan bahwa *ontalan* itu merupakan kebiasaan yang baik jika dilihat dari manfaat-manfaat yang ditimbulkan, dan tradisi ini tidak bertentangan dengan ketentuan agama

¹² Suda'i, selaku tokoh agama dan masyarakat, *Wawancara langsung* (Panaguan, 10 Maret 2022).

karena tidak menimbulkan kemudharatan/ keburukan dan justru mendatangkan kebaikan bagi pelaku, baik pihak keluarga maupun pihak yang *diontal* (pengantin).

B. Temuan Penelitian

Hal-hal yang peneliti peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Praktik Pelaksanaan *Ontalan* di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan
 - a. Pelaksanaan *ontalan* dilaksanakan setelah akad nikah, tepatnya saat main manten (kunjungan pengantin) atau unduh mantu yang dilaksanakan secara sederhana dan kekeluargaan.
 - b. Dilaksanakan dalam pernikahan anak laki-laki yang setelah menikah ikut dan tinggal di rumah istrinya.
 - c. Waktu pelaksanaan *ontalan* 1 (satu) hari setelah akad nikah (keesokan harinya setelah akad nikah) di rumah pengantin perempuan.
 - d. Tempat pelaksanaan *ontalan* bertempat di rumah pengantin laki-laki.
 - e. Pihak yang melaksanakan *ontalan* adalah keluarga, kerabat, dan *bhele* dari pengantin laki-laki.
 - f. Uang yang diberikan dengan cara diberikan secara wajar dengan cara disalimkan, baik dengan dibungkus menggunakan amplop atau tidak.
 - g. Uang hasil dari *ontalan* diserahkan kepada pengantin perempuan.

2. Pandangan masyarakat Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Terhadap *Ontalan*

- a. *Ontalan* merupakan kebiasaan masyarakat yang dilaksanakan dalam pernikahan anak laki-laki yang setelah menikah tinggal dan menetap di rumah istrinya.
- b. Bagi pihak (pengantin) yang sebelumnya pernah *diontal* harus *mengontal* kembali apabila kerabat tersebut memiliki hajat (menikahkan anaknya).
- c. Alasan masyarakat melaksanakan *ontalan* adalah untuk melaksanakan tradisi dari sesepuh, untuk selamatan, untuk menolak bala', untuk membantu pengantin, untuk mengumpulkan para kerabat baik yang jauh maupun yang dekat, serta tidak bertentangan dengan agama.
- d. Alasan masyarakat tidak melaksanakan *ontalan* adalah: *Pertama*, karena dalam pernikahan tersebut pengantin laki-laki berasal dari desa lain sekalipun pengantin perempuan berasal dari Desa Panaguan. *Kedua*, pengantin laki-laki berasal dari Desa Panaguan, akan tetapi setelah menikah pengantin laki-laki tetap tinggal di rumah orang tuanya (Panaguan) dan pengantin perempuan ikut dan tinggal bersama di rumah suami.
- e. Manfaat dari pelaksanaan *Ontalan* diantaranya, menumbuhkan jiwa peduli sosial antar sesama dengan mengajarkan sedekah, terjalinnya hubungan yang harmonis antara dua keluarga

khususnya menantu dengan mertua, menjadi media terjalannya silaturahmi antar anggota keluarga, sebagai *sango* bagi pengantin baru dalam memulai rumah tangga (memenuhi kebutuhan).

- f. Bagi yang tidak melaksanakan akan mendapatkan sanksi sosial berupa gunjingan (menjadi bahan omongan).

C. Pembahasan

1. Proses Pelaksanaan Tradisi *Ontalan* Di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Pernikahan merupakan momen penting dalam perjalanan hidup seseorang. Setiap orang pasti mengharapkan momen tersebut berlangsung dengan sebaik mungkin. Berbeda dengan hubungan yang hanya melibatkan dua orang, pernikahan juga menyangkut hubungan keluarga antara kedua belah pihak baik orang tua, saudara-saudara serta kerabat masing-masing. Bagi masyarakat, pelaksanaan pernikahan tidak hanya sekedar akad saja, akan tetapi juga diikuti oleh berbagai rangkaian upacara-upacara perkawinan. Pelaksanaan upacara perkawinan tidak hanya berdasarkan pada ketentuan agama saja, tetapi juga berdasarkan pada ketentuan adat.¹³ Setiap daerah memiliki cara dan tradisi tersendiri dalam melaksanakan upacara perkawinan yang nantinya akan menjadi ciri dan pembeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya.

¹³Jamiliya Susantin, "Tradisi Bhen Ghiben Pada Perkawinan Adat Madura Perspektif Sosiologi Hukum," *YUSTITIA*, 2 (Desember 2018), 120.

Dalam pernikahan adat Madura, terdiri dari berbagai rangkaian upacara adat yang di dalamnya terdapat suatu tradisi atau kebiasaan masyarakat baik yang dilaksanakan pra perkawinan, pada saat akad dan resepsi, serta pasca perkawinan. *Ontalan* merupakan tradisi dalam perkawinan adat Madura yang saat ini hanya sebagian kecil masyarakat yang masih melaksanakannya, salah satunya di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Kurangnya komunikasi antar generasi dalam sebuah komunitas menyebabkan hilangnya tradisi *kona* (lampau) yang awalnya menjadi kebudayaan masyarakat, sekarang hilang tergerus zaman bahkan tidak jarang banyak yang tidak mengetahuinya sama sekali.¹⁴

Ontalan merupakan tradisi yang termasuk dalam tahapan kedua, tepatnya saat akad dan resepsi perkawinan. *Ontalan* merupakan tradisi melempar/ memberikan uang kepada pengantin baru. Tradisi ini merupakan tradisi perkawinan adat Madura yang tidak hanya dilaksanakan di pulau Madura, tetapi juga di wilayah luar Madura yang berpenduduk suku Madura. Meskipun sama-sama satu tradisi, namun dalam masyarakat Madura khususnya di Desa Panaguan, tradisi ini memiliki tata cara dan keunikan tersendiri yang berbeda antar daerah, namun tetap pada tujuan yang sama.

¹⁴Nor Hasan, *Persentuhan Islam Dan Budaya Lokal (Mengurai Khazanah Tradisi Masyarakat Populer)*, (Pamekasan:Duta Media Publishing, 2018), 92.

Adapun proses pelaksanaan tradisi *ontalan* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dilaksanakan di rumah mempelai laki-laki pada saat kunjungan pengantin perempuan (unduh mantu). Untuk waktu pelaksanaannya satu hari setelah akad nikah yang dilaksanakan di rumah mempelai perempuan. Dengan pelaksanaan secara sederhana dan kekeluargaan, para keluarga, kerabat serta saudara dari pihak laki-laki akan datang berkumpul ke rumah mempelai laki-laki untuk mengontal. Hampir sama dengan kunjungan dalam acara pertunangan (*tongebbhan*) kegiatan berlangsung semi formal, terdapat kegiatan berkumpul bersama dengan saling memperkenalkan diri atau berbincang-bincang singkat agar saling mengenal khususnya antara mempelai wanita dan keluarga dari pihak suami. Setelah acara tersebut, kedua pengantin akan disuguhkan makanan dan makan bersama. Pada pertengahan atau akhir acara ketika pengantin berpamitan untuk pulang, itulah saatnya pelaksanaan *ontalan*. Diawali oleh orang tua mempelai laki-laki yang umumnya diwakili oleh ibu (mertua pengantin perempuan) dan selanjutnya diikuti oleh keluarga yang lainnya akan memberikan uang.

Terdapat perbedaan tentang tata cara pemberian uang antara masyarakat Desa Panaguan dengan daerah lainnya, yaitu uang yang diberikan tidak dilempar, melainkan diberikan seperti umumnya baik dengan menggunakan amplop atau disalurkan langsung kepada pengantin perempuan. Alasan pemberian dengan cara disalurkan tersebut

karena masyarakat beranggapan bahwa cara tersebut dianggap lebih sopan, lebih menghargai pengantin dan perwujudan *pangangghep* dari keluarga pihak laki-laki. Meskipun demikian, tidak mengurangi tujuan dan manfaat dari pelaksanaannya.

Sebagai sebuah tradisi perkawinan adat, *ontalan* memiliki ketentuan, yaitu hanya dilaksanakan dalam pernikahan anak laki-laki, khususnya yang akan ikut dan tinggal di rumah istri. Akan tetapi, kadang juga dilaksanakan dalam pernikahan anak laki-laki yang tetap tinggal di rumah orang tuanya, seperti yang terjadi dalam pernikahan saudara Imam Wahyudi yang saat ini tetap tinggal di rumah orang tuanya. Namun demikian, *ontalan* tidak dilaksanakan dalam perkawinan anak perempuan. Tradisi *ontalan* dalam perkawinan ini sudah dikenal sejak dahulu dan dilestarikan oleh masyarakat Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dengan cara tetap dilaksanakan hingga saat ini.

2. Pandangan Masyarakat Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Terhadap Tradisi *Ontalan*

Secara umum, masyarakat Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan termasuk dalam masyarakat adat. Hal tersebut tergambar dari pelaksanaan beberapa ritual upacara adat dalam kegiatan penting dalam masyarakat, seperti perkawinan, kelahiran, kematian. Salah satu bentuk tradisi yang masih dilestarikan oleh masyarakat yaitu tradisi *Ontalan* dalam upacara perkawinan. Tradisi yang dianggap

sebagai kebiasaan baik masyarakat tersebut dipercaya dapat menciptakan kemashlahatan bagi yang melaksanakannya. Pandangan masyarakat cukup beragam dalam memahami tradisi *ontalan* dalam perkawinan. Menurut masyarakat Desa Panaguan, *ontalan* merupakan tradisi memberikan uang kepada pengantin baru yang sudah ada sejak zaman *bengaseppo* (nenek moyang) yang masih dilaksanakan hingga saat ini.

Meskipun termasuk dalam tradisi perkawinan masyarakat adat, akan tetapi dalam pelaksanaannya tradisi *ontalan* tidak berlaku secara mutlak dikarenakan tidak semua perkawinan diadakan *ontalan*. Sesuai ketentuan adat, tradisi *ontalan* hanya dilaksanakan jika memenuhi dua ketentuan, yaitu dalam pernikahan tersebut pengantin laki-laki berasal dari Desa Panaguan dan setelah perkawinan pihak suami akan ikut dan tinggal di rumah istri. Sistem perkawinan seperti ini biasa dikenal dengan sistem perkawinan matrilokal, yaitu seorang wanita yang telah menikah akan tetap tinggal di rumah orang tuanya, sementara laki-laki akan ikut dan pindah ke rumah istrinya. Sistem seperti ini merupakan sistem perkawinan yang dianut oleh masyarakat Madura.¹⁵

Dalam Islam tidak ada ketentuan tentang keharusan melaksanakan *ontalan*. Akan tetapi, bagi masyarakat Madura khususnya di Desa Panaguan, tradisi ini menjadi kebiasaan dalam setiap perkawinan yang memenuhi ketentuan pelaksanaannya. Bagi masyarakat Desa Panaguan yang tetap melaksanakan tradisi *ontalan* tentunya memiliki

¹⁵Mohammad Hefni, "Perempuan Madura Di antara Pola Residensi Matrilokal Dan Kekuasaan Patriarkat," *KARSA*, 2 (Desember, 2012), 215.

alasan mengapa mereka melaksanakannya. Melaksanakan *lalampaan bengaseppo* (kebiasaan nenek moyang) merupakan alasan utama masyarakat Desa Panaguan tetap melaksanakan *ontalan* dalam perkawinan. Melestarikan tradisi leluhur merupakan perwujudan dari keteguhan berpegang terhadap ajaran agama. Ketentuan tersebut yang menjadi alasan masyarakat melaksanakan *ontalan*.

Sebagian masyarakat juga beranggapan bahwa menolak bala' merupakan alasan bagi mereka melaksanakan *ontalan* karena menganggap bahwa *ontalan* sama dengan sedekah, dan seperti yang mereka ketahui sedekah bisa menolak bala'. Bagi sebagian masyarakat alasan yang menjadi motivasi masyarakat untuk melaksanakan *ontalan* yaitu untuk membantu pengantin baru memenuhi kebutuhannya dalam memulai kehidupan rumah tangga.

Sebuah tradisi terbentuk dan bertahan dalam masyarakat karena mereka menganggap bahwa tradisi yang dianutnya merupakan sesuatu yang bermakna, berarti atau bermanfaat bagi kehidupan mereka.¹⁶ Ketentuan seperti ini juga berlaku dengan *ontalan*. Sebagai sebuah tradisi, *Ontalan* memiliki manfaat bagi masyarakat khususnya yang melaksanakannya. Beberapa manfaat yang dipercayai dan dirasakan oleh masyarakat diantaranya yaitu untuk mengajarkan dan menumbuhkan jiwa peduli sosial antar sesama dengan mengajarkan bersedekah. Selain itu, adanya pelaksanaan *ontalan* merupakan upaya mempererat tali

¹⁶Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1990), 4

silaturahmi antar anggota keluarga dalam menciptakan hubungan yang harmonis khususnya hubungan antara mertua dan menantu.

Meskipun termasuk dalam kebiasaan dalam masyarakat, tetapi tidak semua masyarakat patuh dan melaksanakan tradisi yang ada, termasuk *ontalan*. Bagi masyarakat yang tidak melaksanakan *ontalan* dikarenakan beberapa alasan. Sebab yang menjadi alasan tidak melaksanakan *ontalan* meskipun menggelar perkawinan diantaranya karena dalam pelaksanaan pernikahan tersebut pihak pengantin laki-laki berasal dari desa lain, bukan dari Desa Panaguan. Alasan selanjutnya adalah dalam pernikahan tersebut pihak pengantin laki-laki berasal dari Desa Panaguan, akan tetapi setelah menikah pengantin laki-laki tetap tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan pengantin perempuan ikut dan tinggal di rumah suami.

Sebagai sebuah tradisi, pelaksanaan *Ontalan* tidak diatur dalam agama, melainkan diatur secara hukum adat. Sebagaimana ketentuan dalam hukum adat, apabila tidak dilaksanakan maka akan mendapat sanksi adat atau yang biasa dikenal dengan sanksi sosial berupa gunjingan dan menjadi bahan omongan masyarakat atau dalam bahasa Madura dikenal dengan istilah *erasani*. Akan tetapi ketentuan tersebut tidak berlaku secara mutlak, dikarenakan hanya berlaku bagi masyarakat yang tidak melaksanakan namun memenuhi ketentuan pelaksanaan.

3. Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ontalan* Di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Sosiologi hukum Islam merupakan ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, yaitu mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dengan gejala sosial lainnya.¹⁷ Studi Islam dengan pendekatan sosiologi merupakan bagian dari sosiologi agama. Salah satu tema tentang studi Islam dengan pendekatan sosiologi menurut Atho Mudzhar adalah studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Dalam tema ini, studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola budaya masyarakat berpangkal pada nilai agama dan seberapa jauh struktur perilaku masyarakat berpangkal tolak pada ajaran agama.¹⁸

Sebagai sebuah sistem yang meliputi segala segi kehidupan manusia, maka Islam tak dapat dipisahkan dari kebudayaan, bahkan kebudayaan merupakan bagian dari ajaran agama Islam. Ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung dan mengatur hubungan sesama manusia menunjukkan adanya perhatian Islam terhadap kebudayaan. Sebab seperti diketahui bahwa proses hubungan manusia dengan manusia itulah yang berkembang terus dan kemudian membentuk masyarakat, dimana isinya adalah kebudayaan untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat itu.

¹⁷Taufan, *Sosiologi Hukum Islam*, 11.

¹⁸M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Atho' Mudzhar)," *Jurnal Ahkam*, 2 (Desember,2012), 297.

Agama dan budaya saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain. Dalam Islam tidak hanya mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur tentang hubungan antar sesama sehingga nantinya bisa berperan dan membentuk budaya yang dengannya nanti akan berhubungan, dan membentuk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam masyarakat Madura hampir seluruhnya menganut agama Islam. Keyakinan pada Tuhan dalam masyarakat etnik Madura sudah dikenal luas sebagai bagian dari keberagaman kaum muslimin Indonesia yang berpegang teguh pada ajaran Islam dalam menapak realitas kehidupan sosial budayanya.¹⁹

Pada konteks tradisi *ontalan* dalam perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan merupakan fenomena sosial yang termasuk dalam wilayah hukum adat. Apabila merujuk pada paradigma sosial, *ontalan* merupakan definisi sosial, yaitu sesuatu yang menjelaskan bahwa sesuatu yang sebenarnya terkandung dalam suatu tindakan sosial bukan merupakan kenyataan sosial, sehingga setiap tindakan sosial selalu terkait dengan individu yang nantinya individu tersebut akan berusaha memahami dan menafsirkannya sehingga akan menghasilkan pendapat dan penilaian berbeda antar individu.²⁰ Mengutip pendapat Max Weber yang menyatakan bahwa tindakan sosial merupakan tindakan individu sepanjang tindakannya itu memiliki makna atau arti subyektif bagi

¹⁹Taufiqurrahman, "Identitas Budaya Madura," *KARSA*, 1 (April, 2007), 1.

²⁰Munir, *Teori-teori Dalam Sosiologi Hukum*, 8.

dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain.²¹ Sebagai sebuah definisi sosial, itulah sebabnya mengapa setiap individu dalam masyarakat memiliki pemahaman yang beragam dalam mendefinisikan tradisi *ontalan* tersebut.

Fakta sosial menjelaskan bahwa kenyataan sosial merupakan sesuatu yang nyata. Pada pelaksanaan tradisi *ontalan* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Panaguan, fakta sosial dari pelaksanaan *ontalan* adalah sedekah, yaitu pemberian secara sukarela yang dilaksanakan oleh keluarga kepada pengantin tanpa mengharapkan balasan apapun dan hanya mengharap ridha dari Allah SWT.

Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa' ayat 114:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ لِّجِبْنٍ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ
 ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا²²

“Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar.”²³

Dalil di atas menjelaskan tentang anjuran bersedekah kepada sesama. Jika kita kaitkan dengan tradisi *ontalan*, pemberian uang kepada pengantin merupakan sedekah, dikarenakan dalam pelaksanaannya pihak yang memberi tidak mengharapkan imbalan apapun melainkan hanya mengharapkan pahala dari Allah SWT.

²¹Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan*, 38.

²²Qs. an-Nisa' (4): 114.

²³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 97.

Menurut Zanden perubahan sosial pada dasarnya merupakan perubahan mendasar dalam pola budaya, struktur dan perilaku sosial sehingga berbeda dari sebelumnya.²⁴ Adanya *ontalan* sejatinya bertujuan untuk menciptakan keadaan yang lebih baik dari sebelumnya melalui tali silaturahmi dengan mendekatkan hubungan kedua pihak sehingga nantinya akan tercipta hubungan keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah. Sebagaimana dalam Islam sangat dianjurkan untuk terus menyambung tali silaturahmi. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
 رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا²⁵

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”²⁶

Dalam Islam, budaya dan perubahan sosial berpengaruh terhadap pemikiran hukum. Itulah sebabnya pengaruh budaya memiliki pembahasan khusus di dalam hukum Islam, yaitu ‘urf.²⁷ ‘Urf merupakan sesuatu yang diketahui serta telah dikenal oleh manusia yang menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya, baik berupa ucapan, perbuatan, keadaan maupun ketentuan.²⁸

²⁴Roibin, *Sosiologi Hukum Islam*, 18.

²⁵Qs. an-Nisa’ (4): 1

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 77.

²⁷Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, 4.

²⁸Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, 128.

Adat kebiasaan dijadikan salah satu metode penetapan hukum Islam. Sebab tujuan hukum itu adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Karena itu, bila suatu masyarakat sudah memiliki norma hukum kebiasaan yang baik serta dapat mewujudkan ketertiban dan keadilan sosial, maka hukum itu dikukuhkan berlakunya oleh Islam. Sebaliknya, hukum kebiasaan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan, maka itulah yang ingin direvisi oleh Islam dan menggantinya dengan hukum yang lebih baik. Jadi, Islam tidak hanya membawa hukum-hukum baru yang mengatur segala segi hubungan sesama manusia dalam kehidupan sosialnya, tetapi juga mengukuhkan hukum-hukum yang telah dianut oleh masyarakat sebelum datangnya Islam bila hukum-hukum itu tidak secara jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.²⁹

Tidak semua kebiasaan dapat dijadikan pijakan hukum. Suatu *'urf* (kebiasaan) dapat dijadikan pijakan hukum apabila memenuhi beberapa syarat seperti *'urf* itu berlaku secara umum dan berlaku pada mayoritas masyarakat, *'urf* tersebut telah memasyarakat sebelumnya, tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang bertentangan dengan *'urf*, *'urf* tidak bertentangan dengan teks syariah (nash)³⁰. Apabila sudah memenuhi syarat-syarat di atas, maka suatu *'urf* dapat dijadikan salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'.

²⁹Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, 5.

³⁰M. Noor Harisudin, “*Urf* Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara.” *Al-Fikr*, 1 (2016), 76.

Adapun tradisi *Ontalan* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Panaguan dikategorikan sebagai '*urf*' dikarenakan tradisi tersebut merupakan kebiasaan yang sudah dilakukan secara berulang dan turun-temurun oleh masyarakat. Melihat dari apa yang dibiasakan oleh masyarakat dengan melaksanakan *ontalan* dalam perkawinan menurut peneliti termasuk dalam kebiasaan yang baik. Dalam pelaksanaan *ontalan*, melalui pemberian uang kepada pengantin, kita diajarkan untuk tolong menolong, saling membantu dengan meringankan beban sesama serta memiliki jiwa peduli sosial yang secara syara' hal tersebut merupakan anjuran dalam agama Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat (2):

³¹ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah sangat berat.”³²

Menurut peneliti *ontalan* termasuk dalam kebiasaan yang baik, tidak bertentangan dengan hukum syariat, bahkan bisa dikatakan didalamnya terdapat nilai-nilai kebaikan yang mengandung kemaslahatan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Beberapa kesesuaian tersebut diantaranya, dalam Islam dianjurkan untuk tolong-menolong antar sesama, dalam pelaksanaan *ontalan* dengan memberikan uang kepada pengantin (*ngontal*) merupakan wujud tolong-menolong dengan

³¹Qs. al-Maidah (5): 2.

³²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 106.

membantu memenuhi kebutuhan pengantin. Dalam agama Islam juga dianjurkan untuk bersedekah kepada sebagai upaya meringankan beban sesama. Dalam *ontalan* pemberian uang kepada pengantin merupakan wujud dari sedekah atau pemberian sukarela dan cuma-cuma dari keluarga mempelai laki-laki. Kerabat yang memberi tidak mengharapkan balasan apapun, semua dilakukan semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT. Melalui *ontalan* menjadi media dalam mempererat hubungan silaturahmi antar sesama dengan cara saling membantu, dalam Islam juga dianjurkan untuk saling menjaga tali silaturahmi agar hubungan yang tercipta tetap terjaga dengan baik.

Jika dilihat dari proses pelaksanaan, alasan yang menjadi motivasi serta manfaat dari pelaksanaannya, *ontalan* termasuk pada *'urf shahih*, yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan al-Qurán dan hadist, tidak bertentangan dengan ketentuan agama, mendatangkan kemashlahatan dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. Sehingga melaksanakan tradisi ini sama dengan melaksanakan anjuran agama, seperti saling tolong-menolong, bersedekah dan menjaga hubungan silaturahmi antar sesama.